



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 941 /DISNAKER/2019

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM SINERGITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, Perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 30 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina :

1. memberikan arahan dan dukungan untuk pencapaian visi dan misi forum sinergitas peningkatan produktivitas;
2. mengangkat dan Memberhentikan anggota pengurus Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas.

b. Ketua :

1. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan forum;
2. memimpin rapat-rapat pengurus pleno dan rapat-rapat harian.

c. Wakil Ketua :

1. membantu ketua satu dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan Pembina;
2. melaksanakan tugas pendelegasian dari ketua satu apabila ada halangan.


d. Sekretaris, membantu Ketua dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi secara menyeluruh.

- e. Bidang-bidang:
1. Kepala Bidang Promosi :
    - a. pengembangan Jejaring informasi (melalui media cetak dan media elektronik) tentang peningkatan produktivitas;
    - b. pengembangan Sistem dan teknologi tentang peningkatan produktivitas;
  2. Kepala Bidang Pengembangan SDM:
    - a. pengembangan budaya produktif dan etos kerja;
    - b. melakukan kajian-kajian tentang isu produktivitas;
  3. Kepala Bidang Kelembagaan :
    - a. Pengembangan jejaring dan penguatan kelembagaan produktivitas;
    - b. mengadakan komitmen bersama untuk menggerakkan gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing di pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan/profesi dan organisasi masyarakat;
  4. Kepala Bidang Kerjasama, mengadakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka peningkatan produktivitas.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Oktober 2019

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
1. Anggota Tim yang bersangkutan.

TIM FORUM SINERGITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

I. PEMBINA

1. Ketua : Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  2. Unsur KADIN
    - Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  3. Unsur Apindo
    - Ketua Apindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  4. Unsur masyarakat
    - Ketua SPSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  5. Unsur Perguruan Tinggi
    - Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB)
    - Ketua STIMIK Atma Luhur
    - Rektor POLTEKES KEMENKES

II. TIM PELAKSANA


1. KETUA : Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. WAKIL KETUA : Kepala Bidang LatPentaTrans Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

III. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Promosi
  - a. Ketua : Kepala UPTD BLKI Disnaker Prov.Kep.Bangka Belitung
  - b. Anggota :
    1. Darnis (Kabid SDP, Ekraf, dan Kelembagaan Pariwisata Disbudpar Prov. Kep. Babel)
    2. Arhandis, SH
    3. Efryza Dasril, ST
    4. M.Dhani, SE.MM
2. Bidang SDM
  - a. Ketua : Kasi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas Disnaker Prov.Kep.Bangka Belitung
  - b. Anggota :
    1. Wardiah, SH MH (Kabid PKHP Dinas P3ACSKB Prov.Kep.Babel)
    2. Kepala Biro Hukum

3. Bidang  
Kerjasama
- a. Ketua : Kabag. ADM Biro Perekonomian Sekretariat  
Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
- b. Anggota : 1. Deki Susanto, ST (Sekretaris Disperindag)  
2. Badarudin, S.Ip  
3. Lora Indah Violeta, S.Pd  
4. Ani Nurulita, S.Ip
4. Bidang  
Kelembagaan
- a. Ketua : Hubungan Industrial Disnaker Prov. Kep. Bangka  
Belitung
- b. Anggota : 1. Evilina Oktavianti (Staf HRD RS.BHAKTI  
TIMAH)  
2. Ahmad Syarif, SE  
3. Al Musa , SH  
4. Rini fitria, SH

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ABDUL FATAH